

JURNAL AKUNTANSI MULTI DIMENSI (JAMDI)

Volume 3, Nomor 1, Mei 2020 (286-293) e-Journal ISSN: 2614-4239

KOREKSI FISKAL ATAS LABA AKUNTANSI DALAM PENENTUAN PAJAK TERUTANG PADA PT ABC (MULTI USAHA) MAKASSAR)

Rustan¹, Amir²

Jurusan Akuntansi

email: rustan2011@gmail.com¹, lisuamir@gmail.com²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

^{1,2} Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Kota Makassar Sulawesi Selatan -Indonesia

Informasi JAMDI

Masuk di JAMDI : Maret 2020
Review : April 2020
Terbit : Mei 2020
Publish : Juni 2020

Kata kunci :

Koreksi fiskal, laba terutang, menentukan pajak terutang.

Keywords:

Fiscal correction, profit mainly determines tax payable.

Abstrak. Pada penelitian ini, data dianalisis dengan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, menghitung PPh, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa penyesuaian (koreksi) fiskal positif sebesar Rp25.174.000,00 dan penyesuaian (koreksi) fiskal negatif sebesar Rp457.800.526,00 pada laporan laba rugi PT ABC (Multi Usaha) yang mengakibatkan perubahan nilai laba bersih sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak) dari Rp25.809.388.665,00 menjadi Rp25.376.762.140,00

Abstract: In this study, the data were analyzed by descriptive method that is by describing the state of the financial statements of the phenomena that occur by collecting data, calculating income tax, carrying out fiscal corrections in accordance with Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Types of data used are primary and secondary data. The results of the study provide information that a positive fiscal adjustment (correction) of IDR 25.174.000,00 and a negative fiscal adjustment (correction) of IDR 457.800.526,00 in PT ABC (Multi Usha) income statement that results in changes in net profit before tax (Taxable Income) from Rp 25.809.388.665,00 to become Rp25.376.762.140,00

PENDAHULUAN

Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu melaksanakan dan membiayai pembangunan secara swadaya. Salah satu cara sumber pembiayaannya bersumber dari pajak. Pajak merupakan sarana pemerintah untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban, pengabdian dan peran aktif warga Negara untuk membiayai berbagai keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lain untuk tujuan kes

Saat ini pungutan pajak di Indonesia dibagi dalam 3 tipe sistem yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding tax system*. Sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, yang disebut dengan *self assesment system* [1]. Keberadaan *self assesment system* ini memicu timbulnya panduan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Salah satu cara untuk menghitung PKP adalah dengan cara penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut dengan pembukuan. Hasil akhirnya adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan [2]. Dari deskripsi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2017 Pada PT Aneka Bisnis Makassar Kota Samarinda"

KAJIAN PUSTAKA

Definisi yang diberikan oleh Accounting Principles Board Statement yang dikutip [3] menyatakan sebagai berikut, Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam mengambil keputusan ekonomi dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif yang ada [4]

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Menurut [5] menyatakan sebagai berikut, "Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan".

Tujuan Laporan Keuangan

Menurut [6], [7], dan [8] tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Definisi Pajak

Pengertian pajak menyatakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum" [9]. Adapun definisi yang diberikan oleh Andriani adalah sebagai berikut, Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan [10]. Selanjutnya Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak [11] menuliskan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu: (a) Fungsi Budgeter. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. (b) Fungsi Mengatur (Regulerend). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan sosial dan ekonomi dan [11].) menyebutkan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). (b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis). (c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). (d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial), dan (e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Selanjutnya [11] juga menyebutkan, tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel sebagai berikut: (a) Stelsel Nyata (Real Stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. (b) Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, dan (c) Stelsel Campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Pembukuan

Pasal 13 Undang-Undang Pajak Perseroan Tahun 1995 menyatakan bahwa pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga, dan badan yang menjalankan perusahaan yang labanya dikenakan pajak harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia dengan cara sedemikian rupa, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui laba yang dikenakan pajak.

Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Menurut [12] persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah: (a) Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. (b) Aset/harta yang dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan, dan (c) Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis harus menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan atau Pendapatan

Menurut konsep akuntansi, penghasilan (income) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalty, dan sewa [11].

Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan berbasis neto (net basis of taxation) yang berarti pajak didasarkan pada penghasilan bruto (gross income) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengurangan lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang.

Perbedaan Konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan

Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan terutama menyangkut konsep penyusutan dan penilaian persediaan barang dagangan. Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umurnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran Judgement. Menurut [11] metode menurut akuntansi komersial mengacu pada PSAK No. 16 tentang Aset Tetap [11]. Metode penyusutan komersial antara lain: (a) Metode garis lurus (Straight line method) yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya tidak berubah. (b) Metode saldo menurun (Diminishing balance method) yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset, dan (c) Metode jumlah unit (Sum of the unit method), yaitu menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal 11 Undang-Undang [13] tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai berikut:

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan juga dengan memakai 2 metode yaitu: metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan pengelompokan sebagai berikut: Sumber : UU PPh [13] pada Pasal 11A ayat (2). Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode, serta tariff dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan maupun amortisasi.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan perolehan (cost) yang dilakukan dengan metode rata-rata (average) atau dengan metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan first in first out (FIFO). Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten. Apabila kita meninjau secara akuntansi maka ada 3 jenis metode yang dilakukan untuk menilai persediaan yang sesuai dengan [3] yaitu dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), kemudian rata-rata tertimbang (weigh average cost method) dan masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO). Kemudian untuk barang yang lazimnya tidak dapat digantikan dengan barang lain (not ordinary interchangeable) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing.

Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara. Menurut [14] menyatakan sebagai berikut, Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan.

Secara keseluruhan tujuan dari suatu akuntansi keuangan adalah melakukan perbandingan yang tetap antara penghasilan dan pengeluaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara jumlah penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan jumlah penghasilan yang dihitung untuk keperluan akuntansi keuangan, maka menurut ketentuan yang berlaku umum bahwa perhitungan pajak penghasilan pertama-tama didasarkan pada penghasilan yang dibuat untuk tujuan akuntansi tersebut [15]. Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba. [16] menjelaskan bahwa teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a) Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. (b) Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. (c) Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/-pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi, dan (d) Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

a. Beda Tetap

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Menurut [17] menyebutkan bahwa Perbedaan tetap/permanent (permanent differences) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari.

Perbedaan tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi tidak diakui pada laporan keuangan, demikian pula sebaliknya. Hal ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial. Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir (terminated) pada tahun buku yang bersangkutan dan tidak membawa dampak pada tahun-tahun berikutnya [18]. Beda permanen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Beda permanen positif terjadi apabila terdapat laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan. Sementara beda permanen negatif terjadi apabila terdapat pengeluaran sebagai beban laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan.

b. Beda Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan waktu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK lebih lambat dari pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan [19].

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial ke Laporan Keuangan Fiskal

Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Solusi antara penerapan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan dilakukan suatu rekonsiliasi. [20] menyatakan bahwa rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, urutan penyusunannya dapat dilakukan sebagai berikut: (a) Buat terlebih dahulu daftar penyusunan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (b) Penyusutan fiskal tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan pengalokasian yang dilakukan oleh perusahaan. (c) Susun rekonsiliasi harga pokok produksi. (d) Susun rekonsiliasi biaya operasional. (e) Susun rekonsiliasi pendapatan/beban lain-lain, dan (f) Susun rekonsiliasi laba rugi, yang dihimpun dan

jumlah-jumlah akhir masing-masing rekonsiliasi sebelumnya. [21] juga menyatakan bahwa banyaknya rekonsiliasi yang harus disusun disesuaikan dengan tipe perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Komponen Perhitungan PPh Badan

Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang sangat penting, yaitu: (a) Penghasilan yang menjadi objek pajak, (b) Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang [13], yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (c) Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang [13]. (d) Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang [13] pada ayat (e) Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. (f) Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. (g) Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002, dan (h) Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

Pengurang PPh Badan yang Terutang

Dan yang menjadi pengurang perpajakan, itu cukup banyak, namun pengurangan tersebut wajib pajak harus berhati-hati dengan baik, dan benar, karena itu akan berdampak negatif bagi perusahaan jika tidak berhati. Adapun PPh yang menjadi unsur pengurang atau pengkreditan pajak adalah (1) PPh Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. (2) PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 [10] dalam PPh Pasal 24. Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan maupun penghasilan dari modal [7] Konsep Umum: (a) Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan, (b) Syarat untuk dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri: (i) Menyampaikan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, (ii) Menyampaikan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri, dan (iii) Menyampaikan dokumen pembayaran pajak luar negeri. (5) PPh Pasal 25. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan [9]. Konsep Umum: (a) Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan, dan (b) Besarnya angsuran pajak dihitung dengan rumus: Pajak penghasilan terutang menurut SPT tahun lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong dan atau serta pajak penghasilan yang di bayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, dan 24, kemudian dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [13] menyatakan bahwa tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), berlaku untuk tahun 2008 dan 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 dan selanjutnya tarif yang berlaku ialah 25% (dua puluh lima persen). Dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 apabila wajib pajak dalam negeri memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) maka mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tariff normal.

METODE

Pada penelitian ini, lingkupnya hanya mencakup rekonsiliasi laporan keuangan komersial guna menghitung besarnya PPh badan yang terutang menurut peraturan perpajakan yang berlaku untuk tahun pajak 2017 pada PT Aneka Bisnis Makassar.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Laporan laba rugi tahun 2017 dan Laporan posisi keuangan tahun 2017 Teknik Analisis Data. Agar penulisan ini dapat memberikan suatu gambaran yang jelas akan sifat kebenarannya, maka penulis menampilkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yang diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, kepustakaan. Alat Analisis. Alat analisis yang digunakan adalah Undang-undang [13], tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, termasuk ketentuan terkait yang diatur dalam peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan, maupun keputusan dirjen pajak sebagai peraturan tambahan.

HASIL

Berikut data dan informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak PT Aneka Bisnis Makassar, yaitu:

1. PT Aneka Bisnis Makassar memberikan sumbangan sebesar Rp9.362.000,00 kepada karyawan atau keluarga inti karyawan PT Aneka Bisnis Makassar yang mengalami musibah. PT Aneka Bisnis Makassar juga memberikan sumbangan kepada warga sekitar lokasi perusahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan warga.
2. Pihak PT Aneka Bisnis Makassar Tunjangan memberikan sumbangan sebesar Rp13.500.000,00 untuk dana nikah/kedukaan. Tunjangan ini merupakan tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang menikah atau keluarga inti dari karyawan PT Aneka Bisnis Makassar yang mengalami kedukaan.
3. PT Aneka Bisnis Makassar mengeluarkan dana untuk kegiatan/*event* personalia sebesar Rp 2.312.000,00 dimana dana tersebut digunakan untuk fasilitas sebagian karyawan yang ingin mengembangkan minat dan bakat seperti olahraga rutin bulutangkis.
4. PT Aneka Bisnis Makassar mendapatkan pemasukan dari Pendapatan jas giro sebesar Rp133.800.526,00. Ini adalah penghasilan dari bunga giro bank yang diakui sebagai pendapatan oleh PT Aneka Bisnis Makassar
5. PT Aneka Bisnis Makassar juga memperoleh pemasukan dari Pendapatan sewa sebesar Rp324.000.000,00. Ini adalah penghasilan dari penyewaan tempat (tanah) di area RSUD Samarinda Medika Citra, terdapat daftar penyewa yang menyewa tempat area RSUD Samarinda Medika Citra selama tahun 2017

Selama tahun 2017, PT Aneka Bisnis Makassar telah membayar PPh Pasal 25 sebesar Rp1.986.918.495,00 dengan rincian sebagai berikut. (a) Berdasarkan (PMK No. 76 Tahun 2011) Pasal 8, bahwa bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya atas sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dengan menggunakan format penerimaan sumbangan sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran II PMK tersebut. Sedangkan bukti dikeluarkannya biaya santunan/sumbangan oleh PT Aneka Bisnis Makassar hanya berupa kwitansi dan bukti kas keluar. Sehingga tidak memenuhi syarat biaya sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas dasar hal tersebut, maka biaya sumbangan harus dikoreksi positif sebesar Rp9.362.000,00 (b) Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU [13], besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, sedangkan Tunjangan Nikah/Kedukaan yang diberikan PT Aneka Bisnis Makassar kepada karyawan adalah berupa uang tunai sehingga atas dasar hal tersebut maka biaya Tunjangan Nikah/Kedukaan harus dikoreksi positif sebesar Rp13.500.000,00. (c) Tidak jauh berbeda dengan penjelasan poin b, Biaya Kegiatan/*Event* Personalia juga harus dikoreksi positif sebesar Rp2.312.000,00 dikarenakan merupakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan berupa uang tunai untuk kegiatan sebagian minat dan bakat sebagian karyawan, hal tersebut dijelaskan berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e. (d) Berdasarkan UU [13] Pasal 4 ayat (2) huruf a, bahwa jasa giro dapat dikenakan pajak bersifat final sehingga dapat dikoreksi negatif sebesar Rp. 133.800.526,00, dan (e) Berdasarkan UU [13] Pasal 4 ayat (2) huruf d, bahwa penghasilan dari transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan dapat dikenakan pajak bersifat final sehingga dapat dikoreksi negatif sebesar Rp 324.000.000

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut: (1) Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT Aneka Bisnis Makassar Tahun 2017 dilakukan melalui penyesuaian (koreksi) fiskal positif sebesar Rp25.174.000,00 dan penyesuaian (koreksi) fiskal negatif sebesar Rp457.800.526 pada laporan laba rugi perusahaan yang

mengakibatkan perubahan nilai laba bersih sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak) dari Rp25.809.388.665,00 menjadi Rp25.376.762.140,00. Adapun rincian rekening penghasilan dan biaya yang dikoreksi pada laporan laba rugi PT Aneka Bisnis Makassar Tahun 2017, antara lain: (a) Biaya Sumbangan dikoreksi positif sebesar Rp9.362.000,00, (b) Biaya Tunjangan Nikah/Kedukaan dikoreksi positif sebesar Rp13.500.000,00, (c) Biaya Kegiatan/event Personalia dikoreksi positif sebesar Rp. 2.312.000,00, (d) Jasa Giro dikoreksi negatif sebesar Rp. 133.800.526,00, (e) Pendapatan Sewa dikoreksi negatif sebesar Rp. 324.000.000,00. Kemudian Pajak Penghasilan (PPH) Badan terutang tahun 2017 setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal adalah sebesar Rp. 6.344.190.500,00, dan Perusahaan mengalami kurang bayar (PPH Pasal 29) untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.357.272.005,00, serta Angsuran PPh Pasal 25 selama tahun 2018 adalah sebesar Rp528.682.542,00

DAFTAR RUJUKAN

1. Diah, A.M. and H. La Ode. *Factors Influencing Tax Payer Compliance to Fulfill the Obligation to Pay Tax in Samarinda Municipality*. in *International Conference On Applied Science and Technology 2019-Social Sciences Track (ICASTSS 2019)*. 2019. Atlantis Press.
2. Hasiara, L.O., *Manajemen Keuangan Berbasis Hasil penelitian*. 2015: p. xiv+198.
3. Hasiara, L.O., *Dasar Akuntansi Suatu Pendekatan Teori dan Praktik, serta Penyelesaian Soal-Soal dan Cocok Bagi Pemula yang Ingin Mendalami Akuntansi*. 2014(1): p. v+1-180.
4. Hasiara, L.O., *Manajemen Keuangan Berbasis Hasil Penelitian*. Penerbit Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2015.
5. Diah, A.M. and L.O. Hasiara. *Faktor yang Mempengaruhi Volume Penjualan pada Koperasi Daihatsu Cabang Samarinda*. in *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)*. 2019.
6. Halim, A., *Standar Akuntansi 2012*:225.
7. Yunus Tulak Tandirerung, d.L.O.H., *Upaya Menelusuran Penyehatan Modal Usaha Kecil Pedagang Keliling di Kota Samarinda*. 2014, Politeknik Negeri Samarinda.
8. Mia Oktarina, K.R.d.R.A., *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang*. 2016.
9. La Ode Hasiara, M., dan Usman, *pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Laba Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Tahun 2008-2013*. Prosimposium Akuntansi Vokasi ke-4 di Manado, 2015. **2**(1).
10. Hasiara, L.O., *Pengaruh Perilaku Wajib Pajak atas Praktek Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPh dan PPnBM di Samarinda*. Jurnal prosiding Seminar Nasional terapan Riset Inovasi 2015, 2015. **1**(1).
11. Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta. 2018: p. v-403.
12. Hasiara, L.O., *Dasar Akuntansi Satu Pendekatan Teori dan Praktik serta Penyelesaian Soal-Soal dan Cocok bagi Pemula yang Ingin Mendalami Akuntansi*, ed. (satu). 2014: Penerbit Salemba.
13. Indonesia, R., *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Online). Tersedia: <http://www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-36-2008.pdf>. [21 April 2015], 2008.
14. Voinea, C.M., *Optimal Employment Formula—Accounting and Tax Approach*. Valhian Journal of Economic Studies, 2017. **8**(2): p. 57-64.
15. Wadesango, N., et al., *Tax Compliance of Small and Medium Enterprises through the Self-Assessment System: Issues and Challenges*. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 2018. **22**(3): p. 1.
16. Siahaan, F.O., *The influence of tax fairness and communication on voluntary compliance: trust as an intervening variable*. International Journal of Business and Social Science, 2012. **3**(21).
17. Strobel, G.L., *GAAP Accounting for Tax Equity Investments in Partnerships and LLCs*. Journal of Corporate Accounting & Finance, 2016. **27**(5): p. 7-10.
18. Nurhidayati, N. and H. Fuadillah, *The Influence of Income Shifting Incentives towards The Tax Haven Country Utilization: Case Study on the Companies listed in Indonesian Stock Exchange*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2018. **20**(1): p. 27-38.
19. Nazaruddin, I., *The Role of Religiosity and Patriotism in Improving Taxpayer Compliance*. Journal of Accounting and Investment, 2019. **20**(1): p. 115-129.
20. Larson, M.P., T.K. Lewis, and B.C. Spilker, *A case integrating financial and tax accounting using the balance sheet approach to account for income taxes*. Issues in Accounting Education, 2017. **32**(4): p. 41-49.
21. Goodspeed, T.J., *Some Simple Analytics of the Taxation of Banks as Corporations: Effects on Loans and Systemic Risk, Deposits, and Borrowing*. National Tax Journal, 2017. **70**(3): p. 643-672.
20. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/Pmk.03/2011 Tentang Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional.